

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2019, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1., pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada UCU M. SAMSUL ROMLI, S.H. dan JAJAT SUDRAJAT, S.H. para Advokat, berkantor di Perum Bumi Citra Saguling Blok B No. 15 Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2019, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Tmk tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 11 November 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 25 November 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 November 2019 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor register Perkara No Prk/Pdt.G/2019/PA.Tmk, tanggal 28 Oktober 2019;
3. Membebankan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* berpendaat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 November 2019 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 5 Desember 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Desember 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Tmk tanggal 12 Desember 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Desember 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 3 Januari 2020 dengan Nomor 10/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 11 November 2019 dan pada saat putusan perkara dibacakan Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk usaha mendamaikan Terbanding dengan Pembanding, Pengadilan Agama telah menunjuk Jamadi, Lc., M.E.I sebagai mediator sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan setiap kali sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sudah berusaha mendamaikan serta keluarga dari Terbanding telah pula berusaha merukunkan keduanya tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil merukunkan karena Terbanding tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Pembanding, sementara Pembanding menyatakan keberatan untuk bercerai, hal tersebut patut dihargai, akan tetapi perlu disadari bahwa untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak saja dalam hal ini pihak Terbanding telah mengambil langkah tegas berupa tuntutan cerai, kemudian terhadap dalil-dalil gugatan tersebut telah dapat dibuktikan dengan meyakinkan hakim tentang terjadinya pisah tempat tinggal sesuai dalil-dalil gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menguraikan secara panjang

lebar dalam memori bandingnya wujud keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam perkara *a quo* yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa Pemanding tidak dapat menerima putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya karena Terbanding mendalilkan bahwa alasan menggugat cerai adalah karena antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak Mei 2019, tapi menurut Pemanding alasan tersebut tidak benar, karena pertengkaran dimaksud memang terjadi tapi itu biasa dan besoknya kembali rukun, sehingga menurut Pemanding gugatan tersebut tidak cukup alasan untuk menggugat cerai, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan Pemanding tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena berdasarkan perkembangan teori hukum sekarang ini khususnya mengenai alasan untuk suatu perceraian tidak lagi menitik beratkan kepada bentuk atau seberapa dahsyat atau hebatnya pertengkaran secara kasat mata antara suami dan istri sebagai ukuran untuk dapat dikabulkan suatu gugatan perceraian, tetapi lebih memperhatikan seberapa jauh sepasang suami istri dalam suatu rumah tangga dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dalam berperan membina rumah tangga bahagia sesuai tuntunan agama yang dianutnya, meski tidak tampak pertengkaran tetapi secara psikis ternyata tidak ada lagi kedamaian, tidak lagi saling bertegur sapa dalam waktu yang lama apalagi kalau sudah pisah tempat tinggal sampai 6 bulan terakhir dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung rumah tangga yang demikian tergolong sudah pecah dan jika salah satu pihak menjadikan alasan tuntutan cerai, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding ini terutama mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam perkara *a quo* yang telah mengabulkan gugat Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada intinya Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui, karena dipandang sudah tepat dan benar yaitu telah didasarkan atas pertimbangan yang komprehensif terhadap dalil-dalil gugat Terbanding dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding dengan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Terbanding dengan alasan pada intinya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan istri terjadi perselisihan dan cekcok yang bersifat terus menerus semakin lama semakin meruncing yang ditandai dengan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2019 sampai sekarang telah mencapai 9 bulan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga bahagia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugat Terbanding ternyata Pemanding tidak membantah telah terjadinya pisah tempat tinggal sejak Juni 2019 sampai perkara ini diputus pada tingkat banding, sehingga diketahui bahwa antara Terbanding dan Pemanding telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan dan dari peristiwa itu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dipahami sebagai suatu bentuk konflik rumah tangga yang berkepanjangan dan dalam kurun 6 bulan perpisahan tersebut tidak ada usaha yang ampuh untuk merukunkan kembali sampai Terbanding yang berinisiatif mengakhiri konflik rumah tangga tersebut dengan menuntut cerai dan hal tersebut dapat diterima, karena dengan membiarkan pisah tempat tinggal yang

berlarut-larut adalah termasuk suatu kedzaliman yang harus dihindari demi untuk menata kembali kehidupan yang lebih baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil gugatan Terbanding telah terbukti menurut hukum, sehingga fakta peristiwa yang dikemukakan Terbanding telah menjadi fakta hukum bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sejak Juni 2019 sampai saat ini telah pisah tempat tinggal akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan dari upaya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, mediator, dan pernyataan saksi-saksi tersebut untuk mendamaikan ternyata antara Terbanding dan Pemanding sudah tidak dapat didamaikan dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan alasan perceraian tersebut di atas, maka gugatan cerai Terbanding patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 25 November 1981 bahwa "*Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga gugatan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan*" dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002, bahwa "*Dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, dengan adanya fakta yang terbukti dipersidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah*";

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding atas putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding yang diuraikan dalam memori banding dan menolak untuk bercerai, akan tetapi dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Terbanding dan Pemanding yang hingga sekarang telah mencapai 6 bulan secara terus menerus, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah pecah dan dari usaha perdamaian yang dilakukan ternyata gagal, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung

keinginan Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya adalah sia-sia;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepakat merujuk dan mengambil alih pendapat pakar Hukum Islam Dr. Wahbah Zuhaili sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

التفريق للشقاق أو للضرار منعا للنزاع حتى لا تصيح الحياة الزوجية جحيما و بلا

Artinya: Perceraian atas alasan *syiqaq* (perselisihan yang tajam) atau *dharar* (kemudharatan) adalah sebagai pencegahan terjadinya persengketaan, sehingga kehidupan suami istri tidak menjadi neraka dan bala (sengsara). Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Juz VII hal 527;

Menimbang, dalil syar'i dalam kitab Ghayatu al-Maram menjelaskan bahwa:

وان اشدت عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلاقة

Artinya: Jika istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak atas nama suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Tmk tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriyah harus dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Tmk tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. ABD. AZIZ, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Drs. H. FAISOL, S.H., M.H. dan Drs. H. D. ABDULLAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. DADAN S. PERMANA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,
Ttd
Dr. Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
Ttd
Drs. H. D. ABDULLAH, S. H.

Ketua Majelis,
Ttd
Drs. H. ABD. AZIZ, M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
H. DADAN S. PERMANA, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00